

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN Nomor: 511/ 463 /PKTN.1/04/2022

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok, dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jl. Aur No. 1 Padang melalui surat Pos tercatat atau diantar langsung, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum:
 - Warga Negara Indonesia;
 - · Berbadan sehat;
 - · Berkelakuan baik:
 - Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
 - Berpendidikan S1 (strata satu); dan
 - Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun bagi unsur Pemerintah dan maksimum 60 (enam puluh) tahun bagi unsur lain pada saat pendaftaran.
 - b. Persyaratan khusus:
 - Berpangkat paling rendah Penata atau golongan III/c, bagi calon dari unsur pemerintah, diutamakan berpendidikan S1 (strata satu) Hukum.
 - Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM, bagi calon dari unsur konsumen.
 - Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha;
 - Tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
 - Diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok setempat lokasi BPSK.
 - c. Dokumen Kelengkapan:
 - · Daftar riwayat hidup;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, aslinya ditunjukan pada saat seleksi tertulis;
 - Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - Surat pernyataan berpengalaman di bidang perlindungan konsumen di atas meterai Rp. 10.000,- dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
 - Fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi pimpinan unit organisasi bagi calon dari unsur pemerintah;

- Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari sebagai tokoh masyarakat, bagi calon dari unsur konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- Surat rekomendasi pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar, bagi calon dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat rekomendasi pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon dari unsur Pelaku Usaha dengan mencantumkan masa keanggotaan minimal 1 tahun;
- Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- dan
- Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-.

Disudut kiri atas lamaran dituliskan:

- PDG-Pemerintah / PDG-Konsumen / PDG-Pelaku Usaha untuk BPSK Padang
- BKT-Pemerintah / BKT-Konsumen / BKT-Pelaku Usaha untuk BPSK Bukittinggi
- SLK-Pemerintah / SLK-Konsumen / SLK-Pelaku Usaha untuk BPSK Kota Solok
- II. Pendaftaran dibuka mulai 4 April s/d 31 Mei 2022, dengan formasi 3 (tiga) orang masing-masing unsur: dari unsur Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- III. Mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, waktu dan tempat ujian akan diinformasikan kemudian.
- IV. Materi seleksi berkaitan dengan BPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- V. Hasil seleksi akan diberitahukan secara tertulis kepada peserta.
- VI. Untuk kelancaran komunikasi, diharapkan kepada peserta untuk menyertakan nomor Whatsapp yang aktif pada lamaran.

GUBERNUR

Padang, April 2022

SUMATERA BARAT.